

HAKIM AGUNG DAN PSIKOLOG PENSUN

Terpilihnya Harifin A Tumpa di usianya yang ke-67 tahun sebagai ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2009-2014 dan pengesahan UU MA oleh DPR pada 18 Desember 2008 seakan menjadi ujung *spiral* perdebatan panjang tentang batas usia pensiun hakim agung.

Pro kontra tentang batasan usia pensiun hakim agung mewarnai pemberitaan media cetak dan elektronik, 67 tahun atau 70 tahun, bahkan Komisi Yudisial menginginkan kembali pada batas usia 65 tahun. Beragam argumentasi mewarnai perdebatan, proses regenerasi, kesehatan, reputasi, sampai komitmen pemberantasan korupsi dan mafia peradilan.

Dari perspektif individu yang bekerja, sebetulnya, apa yang memotivasi seseorang ingin tetap bekerja di usia yang telah lanjut?

Penelitian yang didanai *Swedish Council of Working Life and Social Research* (2005) pada responden berusia 55-64 tahun menunjukkan bahwa semakin tinggi penghargaan sosial (*social reward*) dari suatu pekerjaan, semakin kecil kemungkinan laki-laki untuk pensiun sebelum 65 tahun.

Kalau fenomena ini juga terjadi pada para hakim agung laki-laki di Indonesia, tentu mereka akan sangat nyaman dengan batasan usia pensiun 70 tahun.

Penelitian di Swedia tersebut juga menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi terhadap suatu pekerjaan dapat pula mendorong seseorang untuk menunda pensiun.

Sementara, lain yang terjadi dengan para hakim agung di Indonesia, komitmen yang tengah menjadi sorotan banyak pihak. Seperti, pemberantasan mafia peradilan di tubuh MA yang masih dipertanyakan dan meningkatnya putusan bebas pada kasus korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen yang tidak terlalu tinggi, anehnya mereka cenderung untuk menukakan pensiun (mendukung batasan usia pensiun 70 tahun).

Hal tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai batas usia pensiun 65, 67, atau 70 tahun sebenarnya tidak terlalu krusial ketika kita memperbincangkan batasan pensiun hakim agung. Asalkan seseorang benar-benar memiliki komitmen yang tinggi atas pekerjaannya.

Makintuamakinbijak?

Lalu, benarkah pernyataan mantan ketua MA Bagir Manan bahwa semakin tua hakim akan semakin bijak?

Bila interpretasi atas kebijakan (*wisdom*) ini dikaitkan dengan *life-span life-space theory*, kebijakan malah terejawantahkan dalam perilaku manusia bahwa seseorang tidak lagi pada fase merintis karir. Karena menurut teori yang dikemukakan para ahli psikologi karir (Donald E. Super dkk) tersebut, usia 65 tahun ke atas adalah saatnya *coolingdown* dalam karir.

Sementara, jabatan sebagai ketua MA merupakan puncak karir seorang hakim di Indonesia. Nampaknya soal 'kebijakan' memang perlu dikaji kembali.

Tugas perkembangan karir (*career development task*) yang justru harus dipenuhi dalam usia 65 tahun ke atas adalah perencanaan pensiun dan menjalani kehidupan sebagai pensiunan itu sendiri. Tentunya harus menjauh dari hiruk-pikuk sehari-hari suatu jabatan dengan tuntutan tinggi setingkat ketua MA.

Perencanaan yang dilakukan sebaiknya terfokus pada diri sendiri seperti mulai kontemplatif terhadap fase pensiun yang akan disongsong. Serta terfokus pada kepentingan tempat individu bekerja, seperti mengurangi jam kerja dan peran penting dalam karir, serta mulai melimpahkan tugas-tugas pada kolega junior.

Persiapan pensiun

Sayangnya, kebijakan seseorang yang termanifestasikan dalam persiapan menjelang pensiun ini belum mendapatkan perhatian baik oleh individu yang bekerja atau lembaga/organisasi yang bersangkutan.

Pada hal tidak semua orang secara psikologis bisa langsung menerima posisinya sebagai pensiunan seketika setelah ia dinyatakan tidak bekerja lagi. Perencanaan diperlukan agar setelah pensiun ia dapat mengembangkan peran-peran yang wajar di luar bidang pekerjaan, untuk memuluskan penyesuaian diri dan sosialnya.

Bahkan seorang ahli gerontologi, Robert Atchley (1976) menggambarkan pentingnya persiapan pensiun dalam pendapatnya tentang 7 fase pensiun yang biasanya dialami seseorang. Dua fase sebelum pensiun merupakan masa persiapan bagi seseorang, sementara 5 fase berikutnya dialami setelah seseorang pensiun. Perlunya persiapan utamanya untuk mengatasi fase kekecewaan (*disenchantment phase*), agar individu yang pensiun mencapai kesejahteraan psikologis yang optimal.

Suatu riset di Australia (2006) pun menunjukkan bahwa seseorang yang pensiun di atas 65 tahun menunjukkan gangguan mental yang lebih sedikit daripada yang memutuskan pensiun sebelum 55 tahun. Sepuluh tahun ternyata

cukup berarti bagi seseorang untuk dapat mempersiapkan dirinya menghadapi pensiun.

Perencanaan pada tataran individu jauh lebih bervariasi dibandingkan pada tataran organisasi. Faktor sosial ekonomi, dukungan suami/istri, latar belakang budaya, dan faktor-faktor individu lainnya turut bergumul dalam mempengaruhi penyesuaian diri individu.

Sebaliknya, pada tataran organisasi, seseorang yang akan pensiun secara mutlak perlu melakukan regenerasi. Selain merupakan tugas yang harus dilakukannya sebagai senior, generativitas merupakan bentuk kepedulian dari orang dewasa yang sudah 'matang' untuk membangun dan mengarahkan generasi selanjutnya.

Menilik beratnya tanggung jawab para hakim agung di MA yang merupakan benteng terakhir para pencari keadilan di Indonesia, proses regenerasi menjadi begitu penting. Bila regenerasi benar-benar dilakukan, Komisi Yudisial tidak perlu lagi mengkhawatirkan bahwa hak para hakim muda progresif untuk bisa menjadi hakim agung terberangus karena sampai 3 tahun ke depan (2011) tidak akan ada hakim agung yang pensiun.

Jadi, batasan usia menjadi kurang pas bila diperdebatkan tanpa mempertimbangkan persiapan individu dan organisasi. Karena, kesejahteraan psikologis individu dan terjaminnya jenjang karir di dalam suatu organisasi menjadi taruhannya.

Mungkin Pemerintah, DPR, Komisi Yudisial, Komisi Hukum Nasional, akademisi serta masyarakat perlu lebih memperhatikan persiapan menjelang pensiun hakim agung dan para penegak hukum lain.

DianRatnaSawitri
StafPengajarFakultasPsikologi
UniversitasDiponegoroSemarang